



PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
Jl. Raya Dringu No. 901 Kecamatan Dringu Telp. / Fax (0335) 424175  
Probolinggo - 67271

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN  
NOMOR : 421.3/0577/ 426.116/2023

- Berdasarkan :
- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
  - 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
  - 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah;
  - 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  - 5. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 68 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Probolinggo.

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Probolinggo menerbitkan Izin Operasional Satuan Pendidikan kepada :

Nama Sekolah	: TK PGRI AL HIDAYAH
Nomor Induk Berusaha (NIB)	:
Administrasi Hukum Umum (AHU)	: AHU-6629.AH.01.04. TAHUN 2013
Nama Yayasan	: YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH PGRI JATIM
NPWP Yayasan	: 31.711.675.4-609.000
Alamat Yayasan	: JL. A. YANI NO. 6-8 RT. 000 RW. 004 WONOKROMO WONOKROMO SURABAYA JAWA TIMUR
Nama Lembaga	: TK PGRI AL HIDAYAH
NPWP Lembaga	: 31.761.266.1-625.000
Alamat Lembaga	: JALAN SENTANA DUSUN NANGGER RT.02 RW.05 KREGENAN KRAKSAAN KAB. PROBOLINGGO JAWA TIMUR
Koordinat Lokasi	: 0,0
NSS	: 002052015025
NPSN	: 69878845
Instansi Penerbit Rekomendasi	: DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PROBOLINGGO
Nomor Rekomendasi	: 421.1/082/426.101/2023 - Tanggal 14 Maret 2023

- Izin Operasional Satuan Pendidikan ini berlaku dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Mematuhi semua ketentuan / kewajiban peraturan perundang - undangan yang berlaku;
  - b. Izin Operasional Satuan Pendidikan ini dapat diubah apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : PROBOLINGGO  
Pada Tanggal : 15 MARET 2023

KEPALA DINAS  
PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN PROBOLINGGO



KRISTIANA RULIANI, S.Sos.,M.M.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19730215 199302 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Raya Panglima Sudirman No. 128 Kraksaan Probolinggo

**P I A G A M**  
**IJIN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK**  
Nomor : 421.1/ 366 /426.101/2013

Memperhatikan Surat Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Kraksaan Nomor : 420/202/426.101.15/2012 Tertanggal 27 November 2012 Perihal Rekomendasi Pendirian TK PGRI Al-Hidayah dan Surat Pengelola Pendidikan Taman Kanak-Kanak PGRI Al-Hidayah Desa Kregenon Kecamatan Kraksaan Nomor : 800/47/426.101.15.SD.23/2012 Tertanggal 27 November 2012 Perihal Permohonan Ijin Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak, berdasarkan hasil pembinaan, pengawasan, pemantapan dan rekomendasi dari instansi terkait, dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo memberikan IJIN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK kepada :

1. Nama Sekolah : **TK PGRI AL-HIDAYAH**
2. N S S : 002052015025
3. Alamat Sekolah : Desa Kregenon Kec. Kraksaan  
Kabupaten Probolinggo
4. Nama Yayasan : PGRI Cabang Kraksaan
5. Alamat Yayasan : Jl. Patimura 06 Asembagus Kec. Kraksaan  
Kabupaten Probolinggo
6. Tahun Berdiri : 2012 (dua ribu dua belas)
7. Keterangan :
  - a. Ijin berlaku selama 3 ( tiga ) tahun terhitung sejak tanggal 1 Januari 2013 s.d 1 Januari 2016 ;
  - b. Pengajuan perpanjangan ijin operasional 2 (dua) bulan sebelum jatuh tempo;
  - c. Ijin ini akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau perkembangan dan perubahan dari sekolah yang bersangkutan .

Probolinggo, 2 Januari 2013



**H. ASY'ARI, SH, M.Si**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19580503 198603 1 015